

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penilaian dan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL

No. SK : KEP-60/KN/2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua
Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Biak

Persyaratan

1. Latar belakang permohonan
2. Tujuan penilaian
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan
5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang
6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan
7. Latar belakang permohonan
8. Tujuan Penilaian
9. Deskripsi objek Penilaian
10. Dokumen objek Penilaian
11. Dokumen Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Barisan

1. Pemohon menyampaikan permohonan penilaian kepada Kepala KPKNL Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Penilaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak

Jl. Majapahit No. 1, Karang Mulia, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
Propinsi Papua 98111 098126111

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak



Pengumuman Layanan

linktr.ee/kpknlbiak

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua
Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Biak